



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN

Jalan Raden Saleh No.48 Padang Kotak Pos No. 153
Telp. 0751-7054161 (Kepala), 0751-7051526 (Umum), Faximile : 0751-7054505
Website : dinaspangan.sumbaprov.go.id, e-mail : dinaspangansumbar@gmail.com

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 520 / 410 / Pangan / 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS ENUMERATOR CADANGAN PANGAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT BESERTA BESARAN HONORARIUMNYA SATUAN KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TA. 2020,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan data dan informasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat, maka perlu ditunjuk petugas enumerator cadangan pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara No.4438);
 3. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 227, Tambahan Lembaran Negara No. 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 4816) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 5680) ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peratutan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

11. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 84/KPTS/RC.110/J/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat TA. 2020 No. 018.11.3.089266/2020, tanggal 12 November 2019.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 2020 Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Petugas Enumerator Cadangan Pangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Sumatera Barat beserta besaran honorariumnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Enumerator Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Petugas enumerator Provinsi
 - a. Melakukan kompilasi dan pengolahan data Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat dari kabupaten/kota.
 - b. Melakukan analisa data dan penyusunan laporan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Melakukan analisa data dan penyusunan laporan Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat) dari kabupaten/kota.
 - d. Menyampaikan hasil analisa dan laporan ke Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian secara rutin (mingguan dan bulanan) dan atau pada saat diperlukan.
2. Petugas enumerator tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Melakukan kompilasi dan pengolahan data Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat) dari kelompok LPM yang ada di wilayahnya

- b. Melakukan analisa data dan penyusunan laporan rutin (mingguan dan bulanan) Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat di daerah Kabupaten/Kota.
- c. Menyampaikan Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat secara rutin (mingguan dan bulanan) dan atau pada saat diperlukan.

KETIGA : Kegiatan analisa data dan penyusunan laporan ini dilaksanakan dari bulan Maret s.d Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2020 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019, MA.018.11.14.1814.114.002.101 (Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Tanggal : 29 Mei 2020

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**


Ir. EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- 2. Kepala KPPN Padang
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- 4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS
PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 520 / 419 / Pangan / 2020

Tanggal : 29 Mei 2020

Tentang : Penetapan Petugas Enumerator Cadangan Pangan Tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Sumatera Barat
Beserta Besaran Honorariumnya Satuan Kerja Dinas
Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2020.

**PENETAPAN PETUGAS ENUMERATOR CADANGAN PANGAN SATUAN KERJA
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

No.	Nama Petugas	Enumerator	Honor (Rp)/Bln
1.	Ir. Yulia Suparni	Provinsi	300.000,-
2.	Doni Desvia	Kabupaten Pasaman	250.000,-
3.	Adesman. Z, SP	Kabupaten Tanah Datar	250.000,-
4.	Novi Yanti, SE	Kabupaten Solok	250.000,-
5.	Rara Mulya Arvidesi, SP, MSi	Kabupaten 50 Kota	250.000,-
6.	Lusi Elvia	Kabupaten Pasaman Barat	250.000,-
7.	Audy Argadinta Satri	Kabupaten Pesisir Selatan	250.000,-
8.	Ir. Viveri Adri	Kota Pariaman	250.000,-

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ir. E. E. N. D. I. M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006